DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR GRAFIK 2
DAFTAR TABEL 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 3
1.2 Tujuan Penyusunan KUA 5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA 5
1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) 9
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 10
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 11
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 19
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 24
3.1 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBN 24
3.2 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Provinsi Banten 26
3.3 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Lebak 27
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 29
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah 29
4.2. Target Pendapatan Daerah 39
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 43
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah 43
5.2 Rencana Belanja Daerah 56
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 58
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah 58
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 59
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TARGET 60
BAB VIII PENUTUP 64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2015-2019 13
Grafik 2.2 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019.....14
Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019.....16
Grafik 2.4 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2015-2015.....17
Grafik 2.5 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019.....18

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB (ADHK) Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019.....12
Tabel 2.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lebak Tahun 2020 dan 2021 19
Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 39
Tabel 5.1 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.....56
Tabel 6.1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah disusun untuk membiayai seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, kemudian digunakan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah demi tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi dan peningkatan kesempatan kerja. Strategi penganggaran dalam APBD tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan akuntabel.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibahas untuk kemudian dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).

Dokumen KUA adalah dokumen kebijakan penganggaran tahunan yang memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian kebijakan tersebut, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020. Secara lebih teknis penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Dokumen KUA yang merupakan kebijakan di bidang keuangan menjadi sebuah upaya untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan senantiasa mengedepankan sinergitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

Selanjutnya KUA Tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 dengan memperhatikan tema pembangunan daerah Kabupaten Lebak yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 yaitu **" *Peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariwisataan, serta daya tarik obyek dan destinasi pariwisata"*** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dan penguatan regulasi dalam mendukung investasi pariwisata.
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung daya saing perekonomian dan wilayah Pasca Bencana secara berkelanjutan.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing tinggi.
4. Penciptaan nilai tambah ekonomi pada objek destinasi Pariwisata potensial.

Fungsi KUA-PPAS dari sisi akuntabilitas akan menjadi dasar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dalam konteks sejauh mana kesesuaian dengan prioritas kebijakan anggaran. Sementara dari sisi disiplin anggaran, KUA-PPAS dikunci untuk membangun disiplin anggaran yang bersifat menyeluruh, sesuai plafon yang telah disepakati. Sedangkan dari sisi efisiensi teknis, informasi daftar program dan kegiatan di KUA dan PPAS akan lebih memudahkan dan mempercepat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, bertujuan untuk :

1. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah agar berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya peningkatan pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat di daerah;
2. Sebagai tindaklanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Lebak Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
- 3.1 Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBN
- 3.2 Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD Provinsi Banten
- 3.3 Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD Kabupaten Lebak

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
- 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
- 4.2 Target Pendapatan Daerah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
- 5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
- 5.2 Rencana Belanja Daerah

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
- 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
- 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Pada awal tahun 2020 tepatnya diawali pada pertengahan bulan Maret, Indonesia mengalami guncangan ekonomi yang cukup berat dimana aktifitas perekonomian mulai melambat bahkan kinerja pertumbuhan triwulan I tahun 2020 hanya mampu tumbuh sekitar 2,97%, hal ini diakibatkan karena pada periode ini Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang mampu melumpuhkan sendi-sendi perekonomian makro maupun mikro sehingga pada kondisi ini pengangguran dan kemiskinan pun meningkat, bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam Skenario Pertumbuhan Ekonomi menjelaskan bahwa terdapat potensi perlambatan ekonomi yang cukup dalam apabila tidak segera dinyalakan mesin ekonomi, adapun skenario pertumbuhan Ekonomi 2020 - 2021 adalah pada tahun 2020 skenario *baseline* pertumbuhan ekonomi pada angka 2,3% dan skenario beratnya -0,4% sedangkan pada tahun 2021 skenario *baseline* pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3% dan skenario beratnya 4,5%.

Kondisi makro ekonomi nasional dapat mencerminkan pula kondisi perekonomian daerah baik itu provinsi maupun kabupaten karena pandemi COVID-19 ini juga terjadi di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Lebak yang secara geografis memiliki akses yang cukup terbuka dengan daerah zona merah. Kondisi perekonomian Provinsi Banten tentu tidak jauh berbeda dengan nasional yang mana pada tahun 2021 diarahkan sebagai upaya pemulihan ekonomi mengingat pandemi COVID-19 yang terjadi selama tahun 2020 berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah, meningkatnya kemiskinan dan menurunnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya pengangguran. Bahkan Bank Indonesia merevisi target pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2020 dari 5,2-5,8 persen menjadi 4,8-5,2 persen karena banyak sektor yang terdampak langsung seperti pariwisata, sektor transportasi baik udara dan laut, dan sektor otomotif. Tantangan perekonomian tersebut yang mendasari pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Banten harus memfokuskan program kegiatan pada bidang perbaikan sektor ekonomi di tahun 2021. Pemulihan ekonomi akan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan stimulus ekonomi lainnya seperti kepada para

pelaku pariwisata, maupun kepada masyarakat untuk menjaga daya beli melalui program jaring pengaman sosial sehingga pada masa pandemi ini diharapkan dapat memberikan *spill over* ke sektor lainnya dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sama halnya dengan kondisi perekonomian nasional maupun Provinsi Banten, pada tahun 2021 Kabupaten Lebak akan melakukan pemulihan ekonomi khususnya pada sektor-sektor unggulan. Melalui visi saat ini yang berfokus terhadap pariwisata, tentu saja dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Lebak khususnya sektor pariwisata dan UMKM. Oleh karena itu, upaya antisipasi pemburukan dampak COVID-19 terus digalakan melalui *refocussing* anggaran untuk sektor kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Selain itu protokol kesehatan juga disiapkan dalam mendukung fase "*new normal*" sebagai langkah pemulihan perekonomian. Dengan demikian pada tahun 2021, kondisi perekonomian Kabupaten Lebak diprediksi bisa segera pulih dan tumbuh dengan sektor pariwisata, UMKM, dan pertanian sebagai sektor yang berkontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Lebak.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2021 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2021. Selain itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak juga diarahkan untuk memantapkan peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariwisataan, serta daya tarik obyek dan destinasi pariwisata dimana kebijakan ekonomi yang akan dirumuskan tentunya harus mempertimbangkan kondisi terkini, termasuk tren kinerja ekonomi daerah. Untuk melakukan analisis kinerja perekonomian suatu wilayah dapat diukur melalui indikator makro ekonomi daerah seperti Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, LPE, tingkat inflasi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran.

Selama periode tahun 2015-2019, Kabupaten Lebak masih memperlihatkan sebagai daerah yang mengandalkan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meskipun sektor konstruksi, perdagangan, real estate dan jasa mulai menggeliat. Hal ini terlihat pada distribusi sektoral pembentuk PDRB, dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan yang semula sebesar 26,62 persen di tahun 2015, menjadi sebesar 26,34 persen pada tahun 2019. Sementara sektor konstruksi justru mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB, yaitu sebesar 6,69 persen di tahun 2015 menjadi 8,04 persen pada tahun 2019. Begitu pula dengan sektor real estate yang kontribusinya tumbuh dari 7,10 persen di tahun 2015 menjadi 7,58 persen pada tahun 2019. Sektor perdaganganpun juga mengalami sedikit pertumbuhan, semula dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 13,70 di tahun 2015 menjadi 13,87 persen pada tahun 2019.

Tabel 2.1
PDRB (ADHK) Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019*)
Pertanian	4.437.938,21	4.704.966,35	4.918.674,30	5,140,062,4	5.281.579,20
Pertambangan	1.157.541,02	1.210.822,39	1.218.853,60	1,223,888,0	1.230.408,90
Industri	1.791.418,42	1.833.059,95	1.928.518,30	1,983,898,1	2.099.454,90
Listrik dan Gas	11.370,45	13.518,61	14.144,20	14,738,1	15.214,10
Air, Sampah & Limbah	9.794,33	10.308,82	10.761,70	11,665,7	12.281,60
Konstruksi	1.115.739,44	1.228.444,07	1.355.286,00	1,512,268,8	1.680.584,50
Perdagangan	2.284.125,35	2.395.852,35	2,527,216,5	2,713,561,5	2.899.009,70
Transportasi & Pergudangan	1.036.141,73	1.092.724,73	1,155,006,6	1,219,936,5	1.306.293,90
Akomodasi & Makan Minum	798.582,61	853.084,70	920,335,8	992,629,3	1.077.385,10
Informasi & Komunikasi	136.645,87	142.173,64	153,647,1	165,093,8	178.334,30
Jasa Keuangan & Asuransi	289.132,58	316.520,66	332,635,1	351,335,8	364.245,60
Real Estate	1.183.799,93	1.258.416,85	1,366,512,0	1,476,379,5	1.584.007,60
Jasa Perusahaan	52.435,20	55.193,17	58,789,3	62,128,5	66.135,80
Administrasi Pemerintahan	825.389,04	900.128,94	946,213,8	995,511,6	1.056.636,00
Jasa Pendidikan	937.454,65	1.000.957,30	1,074,511,1	1,153,702,5	1.250.498,20
Jasa Kesehatan & Sosial	177.475,95	194.318,42	213,109,0	232,118,3	252.521,50
Jasa lainnya	425.904,59	454.906,50	489,524,9	521,099,2	554.136,90
PDRB	16.670.889,37	17.665.397,46	18,683,739,2	19,767,366,3	20.908.728,40

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Dari nilai PDRB tersebut dapat diketahui PDRB Perkapita, dimana PDRB Perkapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Dengan makin meningkatnya PDRB Kabupaten Lebak, maka secara langsung akan mempengaruhi nilai PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Lebak yang menjadi cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun nilai PDRB per kapita sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 2.1
PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2015-2019

(dalam juta rupiah)

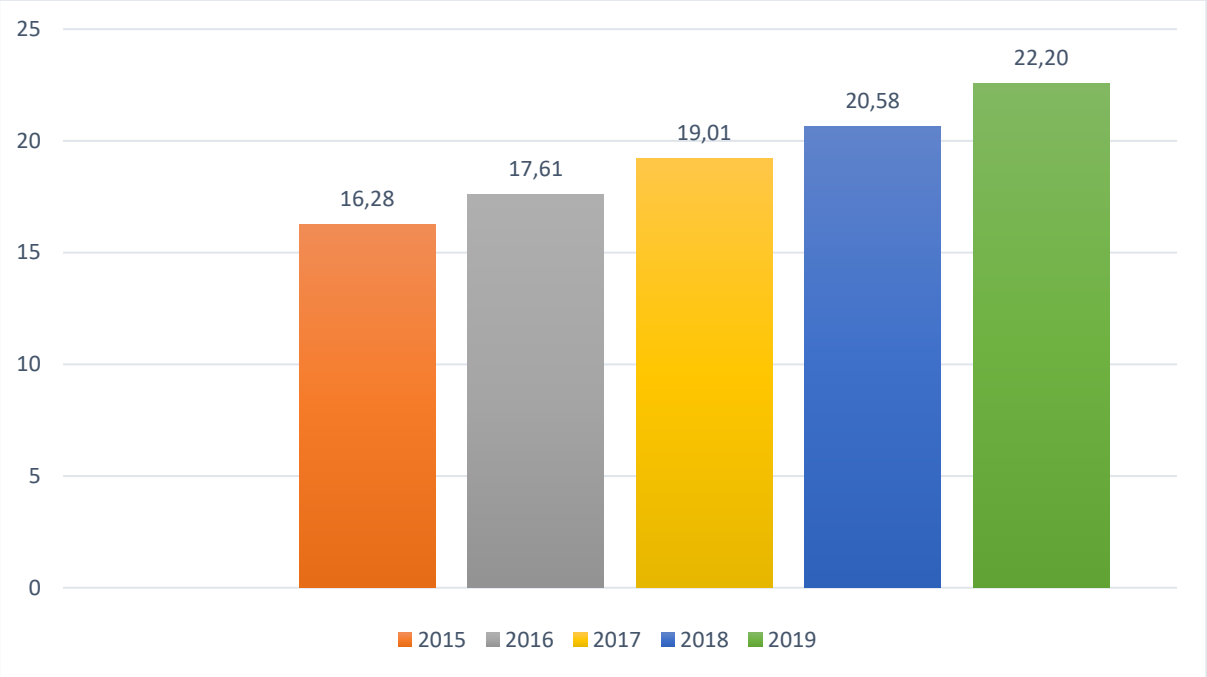

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Grafik 2.2 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan selama periode 2015-2019. Tahun 2015 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai 16,28 juta Rupiah dan pada tahun 2019 mampu mencapai pada kisaran 22,20 juta Rupiah yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Lebak kian membaik seiring perekonomian daerah yang tumbuh berkembang.

Meskipun perekonomian Kabupaten Lebak masih didominasi sektor primer, dalam hal ini pertanian, kehutanan, dan perikanan, namun dengan dukungan sektor perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi/real estate yang terus tumbuh justru memiliki laju pertumbuhan ekonomi di atas Provinsi Banten, bahkan nasional sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer lebih bisa bertahan ditengah dinamika perekonomian global yang tidak menentu. Industri pengolahan dan perdagangan yang berbasis pada hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan harus terus didorong sehingga makin berkembang. Sebagai daerah penyangga ibukota negara, Kabupaten Lebak menjadi tempat yang strategis untuk pengembangan perumahan sehingga dalam 3 (tiga) tahun terakhir sektor konstruksi dan real estate berkembang pesat. Perumahan skala besar seperti Citra Maja Raya menjadi lokomotif pengembangan perumahan yang kian menjamur disekitar Kota Rangkasbitung dan Maja seiring dengan kemudahan akses dari dan ke Jakarta melalui kereta *commuter line.*

Grafik 2.2
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019

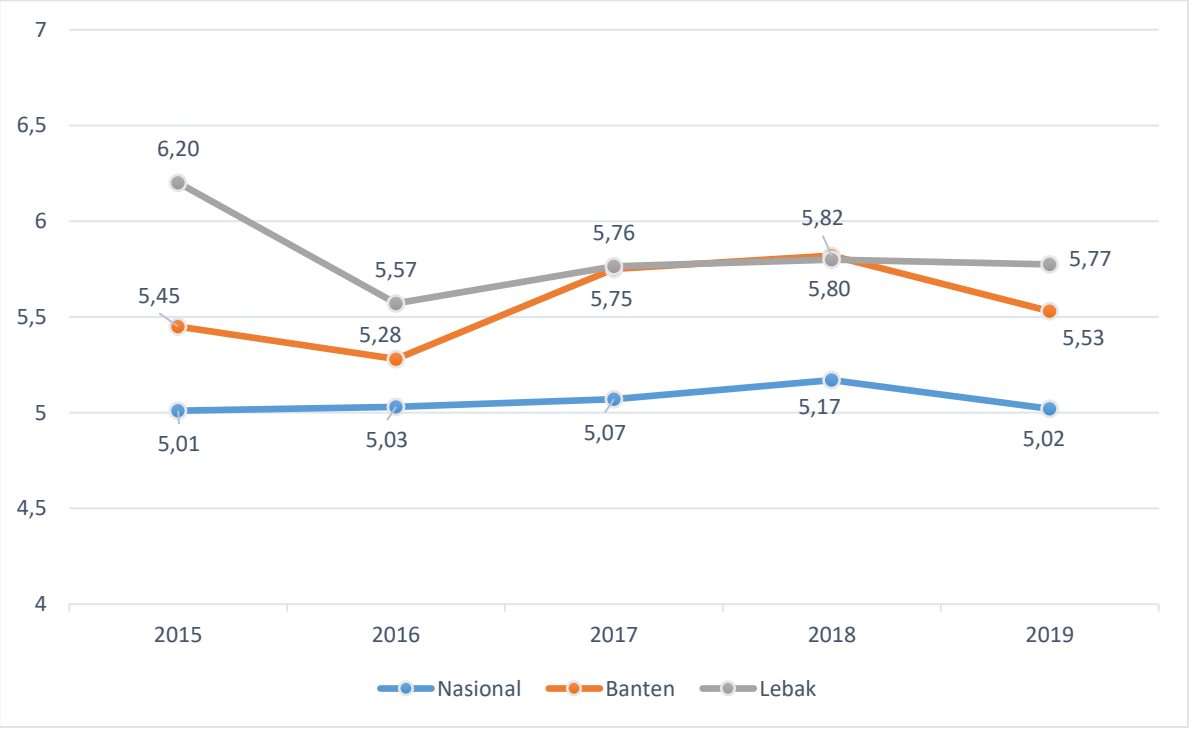

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Dari grafik tersebut di atas, nampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak yang pada tahun 2015 berada di atas Provinsi Banten dan Nasional mulai bergerak dan semakin membaik di tahun 2017 sampai kemudian tahun 2018 hingga 2019 justru terus tumbuh di atas LPE Provinsi Banten dan Nasional. Pertumbuhan tersebut ditopang terutama semakin berkembangnya industri pengolahan, dan perdagangan besar/eceran, disamping sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan kontribusi utama PDRB kabupaten Lebak yang juga tumbuh 5,77% di tahun 2019, serta sektor konstruksi dan real estate yang di tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 7,29%.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh faktor penataan obyek wisata, sarana-prasarana transportasi dan infrastruktur jalan turut berperan besar terhadap membaiknya konektifitas antar wilayah sehingga mampu menjadi penggerak bagi pertumbuhan sektor riil di masyarakat. Ditambah lagi dengan sektor bangunan yang terus tumbuh dengan baik, seiring meningkatnya pembangunan perumahan di wilayah permukiman sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting mengingat inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa terutama lapisan masyarakat berpenghasilan tetap. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan inflasi daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten hanya menghitung inflasi di 3 Kota, yaitu Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Mengingat BPS Kabupaten Lebak belum melakukan perhitungan inflasi secara mandiri terhadap Kabupaten Lebak, maka Kota Serang dapat menjadi acuan inflasi dengan pertimbangan karakteristik yang lebih mendekati. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 inflasi di Provinsi Banten mengalami fluktuasi sebagaimana nampak pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Perkembangan Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019

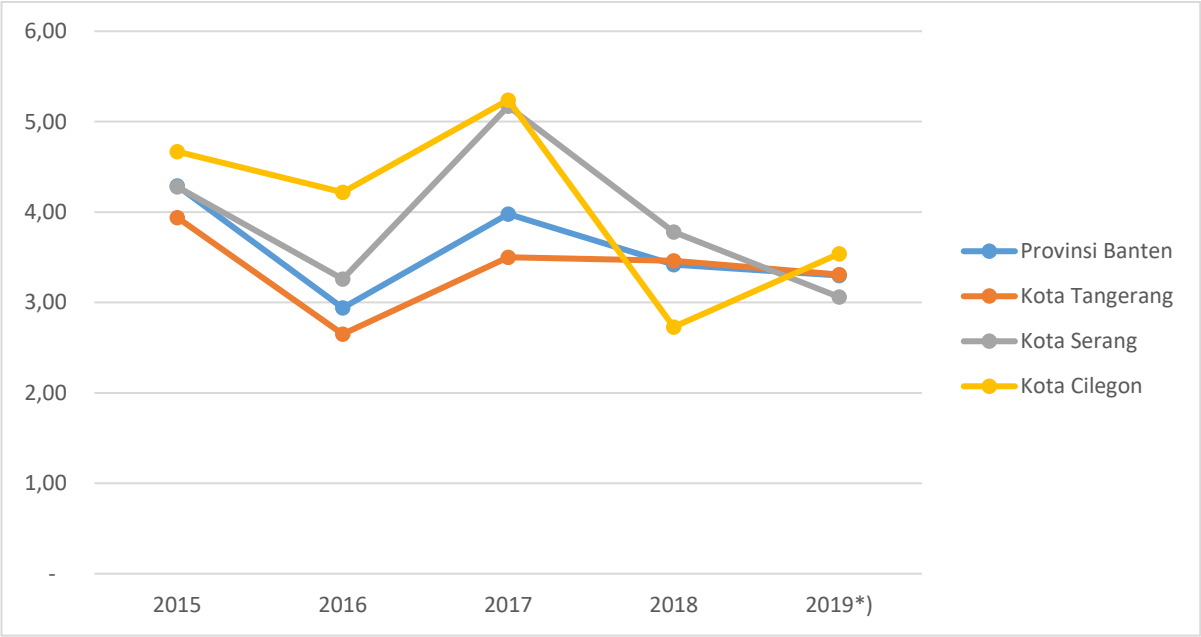

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Sejalan dengan peningkatan PDRB perkapita dan membaiknya laju pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin di Kabupaten Lebak terus berkurang meskipun lebih dari 60% penduduknya bergerak di sektor primer. Tercatat pada tahun 2015 penduduk miskin di Kabupaten Lebak masih berjumlah 126.420 jiwa dan menjadi 107.930 jiwa pada tahun 2019 sehingga tingkat kemiskinan berkurang dari 9,97% di tahun 2015 menjadi 8,3% di tahun 2019. Berkurangnya tingkat kemiskinan tersebut membawa implikasi terhadap garis kemiskinan di tahun 2019 menjadi Rp.298.201,- dari semula Rp.261.880,- di tahun 2015, yang menunjukkan kenaikan harga yang harus dibayar oleh penduduk miskin untuk memenuhi pengeluaran kebutuhan minimum yang disetarakan dengan 2100 kalori perkapita perhari dan memenuhi kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Grafik 2.4
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019

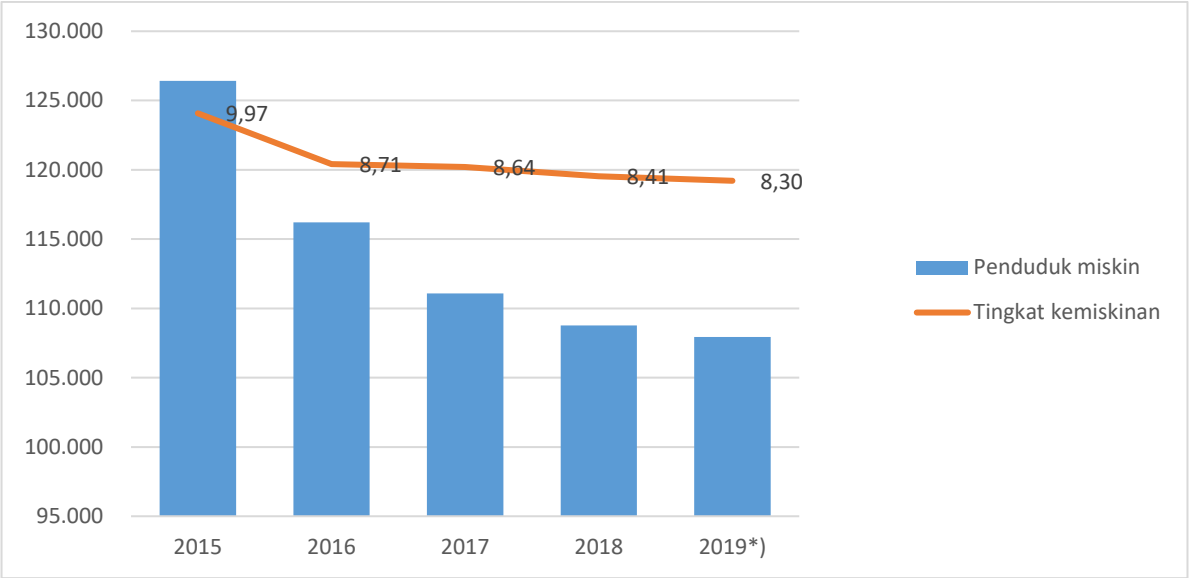

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Dari penduduk 1.302.608 jiwa di tahun 2019, tercatat sejumlah 906.799 termasuk kedalam usia kerja, dimana 587.739 diantaranya adalah angkatan kerja. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 65,06% maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 menjadi 8,05%. Kondisi ini menunjukkan tren yang membaik mengingat pada tahun 2015 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 560.384 jiwa, TPAK masih berkisar di angka 64,29% dengan TPT 10,74%. Artinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lebak mampu mendorong pertumbuhan angkatan kerja sebesar 4,88% serta menurunkan tingkat pengangguran sebesar 25,05%. Selengkapnya terkait perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak tersaji dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.5
Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019

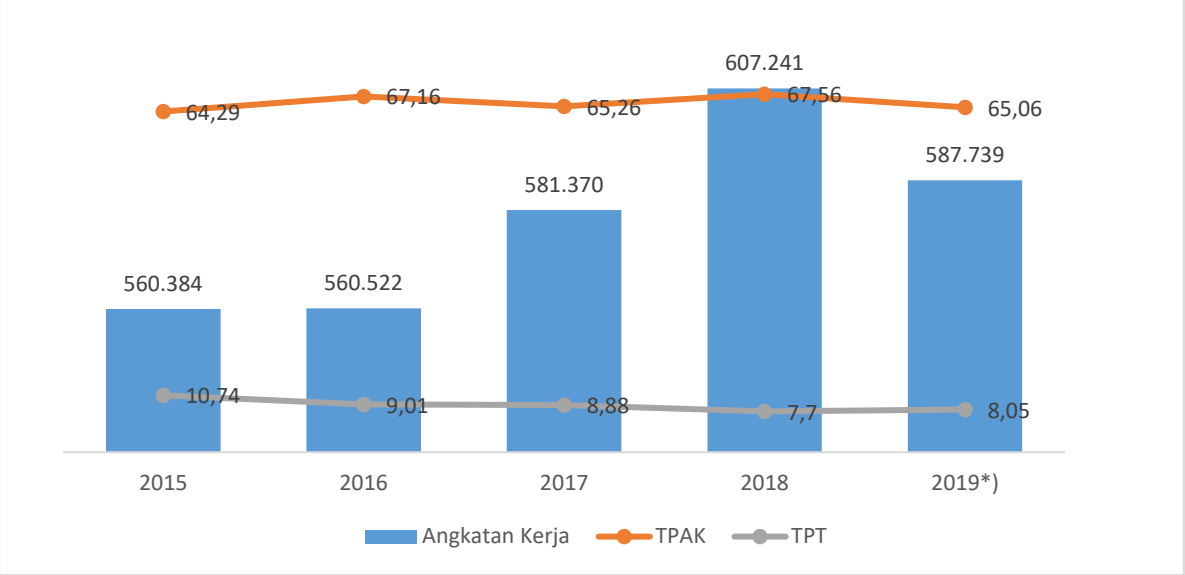

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Memasuki tahun 2021, pemulihan kondisi ekonomi diperkirakan akan terjadi sebagai tindaklanjut dari kebijakan yang dilakukan pemerintah sepanjang 2020. Kondisi *"new normal"* ditambah dengan faktor *base effect* yang rendah di 2020 mendorong pertumbuhan tinggi di 2021 pada kisaran 3 - 5%. Terkait kinerja konsumsi masyarakat masih relatif lambat akibat daya beli masyarakat rendah walaupun masih didukung oleh program bantuan sosial penanganan COVID-19 yang masih berjalan. Agenda pemulihan ekonomi diprediksi berjalan relatif cepat mengingat dampak terhadap pengangguran dan sektor riil yang tidak terlalu parah, sehingga dunia usaha dapat kembali beraktivitas dengan relatif cepat. Langkah-langkah reformasi baik di sisi fiskal maupun peningkatan iklim berusaha mulai menampakkan hasilnya dan direspon positif dengan peningkatan pertumbuhan investasi dan aktivitas produksi sebagaimana tercermin dalam pertumbuhan perdagangan, eskpor, dan impor. Langkah-langkah reformasi diekspektasi akan memberikan dukungan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi pada 2021 dan tahun-tahun berikutnya.

Proyeksi terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Lebak terkait indikator ekonomi makro sudah tentu mempertimbangkan pandemi COVID-19 saat ini. Berdasarkan skenario terburuk dari Kementerian Keuangan dinyatakan bahwa

dampak pandemi COVID-19 terhadap angka kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia bisa meningkat masing-masing menjadi 9,02% dan 10,98%. Hal ini diperkuat dengan data yang menyebutkan sebanyak ribuan pekerja di Kabupaten Lebak dirumahkan. Melalui data-data tersebut, hasil proyeksi terhadap penduduk miskin dan pengangguran hingga gini ratio akan semakin meningkat. Sedangkan melalui pemberian jaring pengaman sosial kepada masyarakat hingga fokus terhadap sektor kesehatan turut mendasari proyeksi peningkatan IPM dan PDRB per kapita. Selain itu juga tak lepas dari upaya pemulihan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Selengkapnya terkait perkiraan kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lebak Tahun 2020 dan 2021

No.	Indikator Makro	Pemerintah	2020	2021
1.	Gini Ratio	Pusat	0,379 -0,381	0,377-0,379
		Provinsi	0,365	0,363
		Kabupaten	0,34-0,40	0,34 - 0,40
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Pusat	- 0,4 - 2,3	4,5 – 5,5
		Provinsi	0,5	5,2
		Kabupaten	3	5,0
3.	Prosentase Penduduk Miskin	Pusat	9,7 – 10,2	9,2 – 9,7
		Provinsi	5,75	5,20
		Kabupaten	9,5	9,5
4.	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pusat	7,8 – 8,5	7,5 – 8,2
		Provinsi	9,15	10,10
		Kabupaten	9,3	9,3
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Pusat	72,11 - 72,16	72,78 - 72,90
		Provinsi	72,80	73,30
		Kabupaten	64,18	64,48

Sumber : Hasil Olahan, 2020

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Lebak di tahun 2021 tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian tingkat regional dan perekonomian nasional. Adapun arah kebijakan makro di tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak akan melakukan reformasi beberapa sektor sehingga bersinergi dengan arah kebijakan ekonomi nasional, yaitu:

1. Memperluas jangkauan pelayanan Kesehatan untuk mendorong tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) melalui program jaminan kesehatan yang terintegrasi bagi seluruh masyarakat Lebak*;*
2. Peningkatan perlindungan sosial masyarakat, terutama yang rentan terhadap resiko sosial dengan mendorong penguatan dan perbaikan sistem;
3. Optimalisasi penggunaan teknologi di bidang pendidikan sehingga kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya;
4. Reformasi pengelolaan APBDesa untuk mendukukung capaian program pembangunan daerah;
5. Mendorong reformasi di sisi pendapatan daerah agar target penerimaan dapat tercapai di tengah kondisi pandemic COVID-19.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam Penyusunan RKP Tahun 2021, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan arahan Presiden tersebut, pemerintah daerah harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. Adapun 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan tema pembangunan daerah tahun 2021 berupa ***"Peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariwisataan, serta daya tarik obyek dan destinasi pariwisata"*** maka Pemerintah Kabupaten Lebak akan berfokus pada :

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dan penguatan regulasi dalam mendukung investasi pariwisata.

Fokus Pembangunan :

a. Peningkatan Kapasitas Aparatur.
b. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
c. Tata Kelola Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
d. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
e. Penerbitan Perda/Perkada Keterkaitan Kemudahan Berinvestasi Pariwisata.
f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Tata Kelola Keuangan serta Aset Daerah.
g. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (*e-government*).
h. Mendorong Tumbuh Kembangnya Inovasi Daerah.

2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung daya saing perekonomian dan wilayah Pasca Bencana secara berkelanjutan.

Fokus Pembangunan :

a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.
b. Pembangunan Jalan dan Jembatan.
c. Pemeliharaan / Peningkatan Jalan dan Jembatan.
d. Pembangunan Embung / Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
e. Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum.
f. Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah.
g. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.
h. Rehabilitasi Lahan Kritis, Pengawasan, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
i. Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing tinggi.

Fokus Pembangunan :

a. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar.
b. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

c. Peningkatan Keterampilan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan dalam Menghadapi Era Industri 4.0
d. Pencegahan dan Penangangan Stunting.
e. Penanganan dan Pemulihan Dampak Pandemik COVID-19.
f. Peningkatan Peran Balai Latihan Kerja (BLK).

4. Penciptaan nilai tambah ekonomi pada objek destinasi Pariwisata potensial.

Fokus Pembangunan :

a. Penetapan *Geopark Bayah Dome* Menjadi *Geopark* Nasional.
b. Pengembangan Wisata *Ecotourism Landscape* Baduy, Citorek, Cibarani, dan Guradog.
c. Pelestarian Keragaman Warisan Adat dan Budaya Daerah.
d. Penataan Sarana Prasarana Destinasi Wisata.
e. Peningkatan Promosi Pariwisata Melalui Penyelenggaraan Berbagai *Event* Pariwisata.
f. Penguatan Kelembagaan Pariwisata.
g. Pengembangan *Tourism Information Center* (TIC).

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, dikembangkan asumsi indikator makro nasional yang digunakan dalam APBN sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3 - 5,7 persen
2. Inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 (±1) persen.
3. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen;
4. IPM menjadi 72,78 – 72,90;
5. Gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379;
6. Tingkat pengangguran terbuka 7,5 – 8,2 persen;
7. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp.13,900 – Rp.14.400 per USD;
8. Tingkat suku bunga SPN tiga bulanan diasumsikan 5,2 – 5,5 persen/tahun;
9. Harga minyak ICP pada kisaran 600 – 700 USD/barel.

Guna mewujudkan asumsi-asumsi tersebut di atas, pembangunan nasional tahun 2021 yang bertema ***"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"*** diprioritaskan pada :

Prioritas Nasional 1: *Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.* Adapun arah kebijakan yang dilakukan untuk mendukung prioritas nasional tersebut adalah sebagai berikut : a) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT), b) peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, c) peningkatakan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, d) peningkatakan pengelolaan kemaritiman dan kelautan e) penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan koperasi, f) peningkatakan nilai tambah lapangan dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, g) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) serta, h) peningkatakan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Prioritas Nasional 2 : *Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan*. Arah kebijakan yang dilakukan untuk mendukung prioritas nasional tersebut antara lain sebagai berikut : a) pengembangan Kawasan strategis, b) pengembangan sektor unggulan, c) pengembangan Kawasan perkotaan, d) pembangunan daerah tertinggal, Kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi, serta e) kelembagaan da keuangan daerah.

Prioritas Nasional 3: *Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing*. Prioritas ini akan dicapai melalui arah kebijakan sebagai berikut : a) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, b) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, c) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, d) meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, f) mengentaskan kemiskinan, serta g) meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Prioritas Nasional 4 : *Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*. Arah kebijakan yang dikedepankan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional ini adalah sebagai berikut : a) revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila, b) meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan, c) menignaktkan budaya literasim invovasi dan kreativitas, dan d) memperkuat moderasi beragama.

Prioritas Nasional 5: *Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar*. Pencapaian terhadap prioritas nasional ini akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut : a) infrastruktur pelayanan dasar, b) infrastruktur ekonomi, c) infrastruktur untuk mendukung perkotaan, d) energi dan ketenagalistrikan, serta e) transformasi digital.

Prioritas Nasional 6: *Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim*. Pencapaian terhadap prioritas nasional ini akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut : a) peningkatan kualitas lingkungan hidup, b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan c) pembangunan rendah karbon.

Prioritas Nasional 7: *Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik*. Pencapaian terhadap prioritas nasional ini akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut : a) konsolidasi demokrasi, b) optimalisasi kebijakan luar negeri, c) penegakan hukum nasional, d) reformasi birokrasi dan tata kelola, serta e) menjaga stabilitas keamanan nasional.

3.2 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Provinsi Banten

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, dikembangkan asumsi indikator makro Provinsi Banten yang digunakan dalam APBD Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten berkisar 5,2 persen;
2. Inflasi di Provinsi Banten berkisar 3,5 persen;
3. Persentase penduduk miskin pada kisaran 5,2 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,3;
5. Gini rasio pada kisaran 0,363;
6. Persentase pengangguran terbuka 10,1 persen.

Dalam rangka pencapaian asumsi target indikator makro tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Banten merumuskan tema pembangunan tahun 2021 ***"Akselerasi Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemantapan Infrastruktur"*** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Prioritas Provinsi 1 : *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Melalui Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Life Skill.*

Prioritas Provinsi 2 : *Penguatan Interkonektivitas melalui Pembangunan.* Infrastruktur

Prioritas Provinsi 3 : *Penguatan Daya Saing Perekonomian.*

Prioritas Provinsi 4 : *Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 (Delapan) Area Perubahan (Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).*

3.3 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Lebak

Melihat tren pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis akan makin membaik ke depannya. Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten terus berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional, begitu pula dengan Kabupaten Lebak. Terakhir di tahun 2019, Kabupaten Lebak mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,77%, sementara Provinsi Banten sebesar 5,53% yang melampaui capaian Nasional sebesar 5,02%. Oleh karena itu untuk perencanaan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak menggunakan asumsi *moderate* untuk ***laju pertumbuhan ekonomi berkisar 5,0 persen***.

Sementara untuk target inflasi nasional, pergerakan inflasi umum (*headline inflation*) tahun 2019 stabil dan berada di dalam rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), yaitu sebesar 3,5 ± 1 persen (yoy). Begitu pula inflasi di Provinsi Banten pada akhir tahun 2019 tercatat 3,3 persen (yoy) dan inflasi Kota Serang sebesar 3,06 persen (yoy) sehingga kita dapat berharap inflasi di Kabupaten Lebak untuk tahun 2021 nanti akan **tetap dibawah nasional (3,5%)** mengingat karakteristiknya yang hampir sama dengan Kota Serang.

Dengan kondisi laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi seperti tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis mampu mendorong PDRB Kabupaten Lebak hingga mencapai ***20,73 Triliun Rupiah lebih*** dengan lokomotif pengembangan pariwisata sehingga PDRB per kapita juga dapat meningkat ***di kisaran 23,98 juta Rupiah.***

Asumsi lainnya yang turut melandasi penyusunan KUA Tahun 2021 antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan dan pengangguran. Melihat pada tren 5 (lima) tahun terakhir diperkirakan **IPM** Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 menjadi ***64,48 persen*** mengingat pada tahun 2019 telah mencapai 63,88 persen dari sebelumnya 62,03 persen di tahun 2015. Begitu pula dengan angka **kemiskinan**, pada tahun 2021 diperkirakan akan masih berkisar ***9,5 persen*** mengingat pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19 masih berlangsung. Sementara dari sisi ketenagakerjaan, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan dari angkatan kerja yang terserap oleh lapangan pekerjaan baru di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, serta konstruksi/real estate sehingga pada tahun 2021 **tingkat pengangguran terbuka** dapat ditekan di angka ***9,3 persen***.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Merujuk pada pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah ini masih menjadi agenda penting dan alternatif utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah serta mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berikut kami sampaikan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan rencana target pendapatan daerah pada tahun 2021.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Memperhatikan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 serta dinamika potensi dan kendala di bidang pendapatan daerah, arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah dirumuskan sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD ditetapkan secara rasional dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

   a) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

   b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, implementasi regulasi pajak dan retribusi daerah, perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, maupun pertumbuhan rasio perpajakan daerah pada tahun 2021 yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu PAD yang ditargetkan sedapat mungkin tidak menambah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

   c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.

   d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

   e) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah.

f) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

g) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

   a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

   b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

   c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

   d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

a) Lain-lain PAD Yang Sah meliputi:

(1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
(2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
(3) hasil kerja sama daerah;
(4) jasa giro;
(5) hasil pengelolaan dana bergulir;
(6) pendapatan bunga;
(7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
(8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya;
(9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
(10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
(11) pendapatan denda pajak daerah;
(12) Pendapatan denda retribusi daerah;
(13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
(14) pendapatan dari pengembalian;
(15) pendapatan dari BLUD; dan
(16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Lebak akan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

a) **Dana Perimbangan**, terdiri atas :

(1) *Dana Transfer Umum*, yang meliputi :

- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir.
- Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak 3 (tiga) tahun terakhir. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut akan dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.

(2) *Dana Transfer Khusus*, dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas **DAK Fisik** dan **DAK Non Fisik**. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden

mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

b) **Dana Insentif Daerah**, dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud diakomodir dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) **Dana Desa**, diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, dana desa dimaksud akan diakomodir dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Transfer Antar Daerah

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Banten didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021. Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target

Tahun Anggaran 2020, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari *Pajak Kendaraan Bermotor* paling sedikit **10%** (sepuluh persen) dialokasikan untuk mendanai *pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan* serta *peningkatan moda dan sarana transportasi umum* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit **50% (lima puluh persen)** untuk mendanai *pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, sebesar **75%** (tujuh puluh lima persen) **dari 50%** (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk ***pendanaan program jaminan kesehatan nasional*** sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

b) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan

tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lebak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari ***bantuan keuangan bersifat umum*** dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka penganggaran bantuan keuangan dimaksud akan diakomodir pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari ***bantuan keuangan bersifat khusus*** diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka penyesuaian bantuan keuangan tersebut diakomodir dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pendapatan hibah,** merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang ***tidak mengikat*** untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau

pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat ***didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah*** dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. **Lain-lain pendapatan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti ***Pendapatan Hibah Dana BOS*** untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan tahun 2021 didasarkan pada data potensi pendapatan daerah dengan memperhitungkan capaian realisasi 3 (tiga) tahun terakhir serta perkiraan kondisi ekonomi makro di tahun 2021 sehingga penetapan target yang direncanakan tetap terukur dan realistis sesuai potensi daerah dan dinamika perekonomian daerah. Selengkapnya terkait target pendapatan daerah tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	TARGET
4	**PENDAPATAN**	**2.665.223.165.330**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**400.395.824.368**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	103.215.000.000
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	14.395.529.938
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.941.209.868
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	276.844.084.562

NO	URAIAN	TARGET
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.036.689.498.454**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.900.953.082.000**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.588.508.290.000
4.2.01.01.01	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)*	*53.906.495.000*
4.2.01.01.02	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)*	*1.046.531.357.000*
4.2.01.01.03	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik*	*160.574.362.000*
4.2.01.01.04	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik*	*327.496.076.000*
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	18.211.284.000
4.2.01.02.01	*Dana Insentif Daerah (DID)*	*18.211.284.000*
4.2.01.05	Dana Desa	294.233.508.000
4.2.01.05.01	*Dana Desa*	*294.233.508.000*
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**135.736.416.454**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	135.736.416.454
4.2.02.01.01	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak*	*135.736.416.454*
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0
4.2.02.02.01	*Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi*	*0*
4.2.02.02.02	*Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi*	*0*
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**228.137.842.508**
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**73.695.542.508**
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	73.695.542.508
4.3.01.01.01	*Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat*	*73.695.542.508*
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**154.442.300.000**
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	154.442.300.000
4.3.03.01.01	*Pendapatan Hibah Dana BOS*	*154.442.300.000*

Berdasarkan tabel tersebut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.400.395.824.368,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp.103.215.000.000,- dengan kontribusi terbesar berasal dari PBB-P2 sebesar 27,30 Miliar Rupiah, BPHTB sebesar 26,20 Miliar Rupiah lebih, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 21,14 Miliar Rupiah lebih dan Pajak Penerangan Jalan sebesar 20,30 Miliar Rupiah.
b. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp.14.395.529.938,- dengan kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 4 Miliar Rupiah, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 2,71 Miliar Rupiah lebih, dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 1,21 Miliar Rupiah lebih.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah ditargetkan sebesar Rp.5.941.209.868,- yang berasal dari deviden bjb sebesar 3,53 Miliar Rupiah lebih, deviden PD.BPR sebesar 2,11 miliar Rupiah lebih dan deviden PT.LKM sebesar 292,26 Juta Rupiah lebih.
d. Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp.276.844.084.562,- dengan kontribusi dari pendapatan BLUD RSUD dr.Adjidarmo sebesar 144 Miliar Rupiah, BLUD Puskesmas sebesar 115,79 Miliar Rupiah lebih, bunga deposito sebesar 13 Miliar Rupiah, dan jasa giro sebesar 4,05 Miliar Rupiah.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Lebak merencanakan sebesar Rp.2.036.689.498.454,- yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 1,90 Triliun Rupiah lebih dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 135,73 Miliar Rupiah lebih. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2021 dialokasikan sesuai alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dirilis resmi oleh Kementerian Keuangan melalui laman web http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307 tanggal 29 September 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 53,90 miliar Rupiah lebih;

b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,04 Triliun Rupiah lebih;
c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 160,57 Miliar Rupiah lebih dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 327,49 Miliar Rupiah lebih;
d. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 18,21 Miliar Rupiah lebih; dan
e. Dana Desa (DD) sebesar 294,23 Miliar Rupiah lebih.

Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2021 dialokasikan sesuai dengan pendapatan tahun 2020 dengan memperhatikan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten sebesar 135,73 Miliar Rupiah lebih;
b. Bantuan Keuangan Provinsi Banten belum dianggarkan karena harus menunggu dialokasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

Sementara penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah direncanakan sebesar Rp.228.137.842.508,- yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar 73,69 Miliar Rupiah lebih, dan Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar 154,44 Miliar Rupiah lebih. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terdiri dari Hibah Program FMSRB sebesar 39,82 Miliar Rupiah lebih, Hibah Program Upland Area sebesar 16,36 Miliar Rupiah lebih, Hibah Program Air Bersih Perdesaan sebesar 2,5 Miliar Rupiah, dan Hibah Program Air Bersih Perkotaan sebesar 15 Miliar Rupiah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2021 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten tahun 2021.

Belanja daerah tahun 2021 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, belanja

daerah tahun 2021 juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa mendorong pengalokasian belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan (minimal 20% dari total belanja daerah), kesehatan (minimal 10% dari total belanja daerah dikurangi belanja gaji), infrastruktur (25% dari pendapatan daerah yang diterima dari Dana Transfer Umum), pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Sementara pemenuhan belanja yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi akan dialokasikan setelah Pemerintah Provinsi mencantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten. Selengkapnya mengenai arah kebijakan perencanaan belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

   Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun arah kebijakan perencanaan belanjanya meliputi :

   a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2019 yang baru diangkat di akhir tahun 2020.

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN berpedoman pada Peraturan Pemerintah serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar

satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

g) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah. Adapun arah kebijakan perencanaan belanjanya meliputi :

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

c) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna

terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up* kepada Bupati/Wakil Bupati maupun Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat dan staf, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pelaksanaannya dalam wilayah Provinsi Banten atau secara *virtual* berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan

secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan.

h) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, seperti Diklatpim, diklat teknis dan fungsional, maupun uji kompetensi dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah.

i) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

j) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan, dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan

dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

l) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, serta TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

n) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau *lumpsum*. Sewa kendaraan dalam kota (hanya untuk bupati/wakil bupati), biaya transportasi, biaya penginapan dan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sedangkan uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan mempedomani Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Bantuan Sosial

   Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan perencanaan belanja modal diarahkan sebagai berikut :

1. Alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam

belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan

kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

5. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

6. Alokasi anggaran untuk pembangunan/pemeliharaan jalan, peningkatan moda transportasi atau peningkatan sarana transportasi umum minimal 10% dari pendapatan daerah yang diterima dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

D. Belanja Transfer

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Termasuk dalam Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada pemerintahan desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Belanja tersebut ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Lebak menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah. Meskipun demikian, besaran Belanja Bagi Hasil untuk Pemerintahan Desa disesuaikan dengan indikator terukur serta tetap memperhatikan efektivitas dan kemampuan keuangan daerah.

5.2 Rencana Belanja Daerah

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	RENCANA
5	**BELANJA DAERAH**	**2.699.082.095.864**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.021.624.268.217**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.114.253.314.415
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.069.047.127
5.1.03	Belanja Bunga	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0
5.1.05	Belanja Hibah	123.172.106.639
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.129.800.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**243.355.551.067**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.401.161.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.379.069.502

NO	URAIAN	RENCANA
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.351.072.280
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	166.022.977.485
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	201.270.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**18.063.929.380**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.063.929.380
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**416.038.347.200**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.761.054.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	404.277.293.200

Mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari target pendapatan daerah, maka belanja daerah pada Tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp.2.699.082.095.864,-. Yang perlu menjadi catatan adalah alokasi belanja daerah tersebut belum mengakomodir kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2021.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran sehingga apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah.

Sedangkan apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam KUA Tahun 2021 penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar perkiraan SiLPA tahun 2020 yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan transfer dan penghematan belanja, sementara kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan hingga akhir tahun masih dalam tahap perhitungan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada esensi kebutuhan yang mendesak dan wajib. Dengan mempertimbangkan keuangan daerah, maka estimasi rencana pengeluaran pembiayaan tahun 2021 adalah sebesar Rp.18.000.000.000,- yang akan digunakan untuk penyertaan modal kepada PDAM Multatuli sebesar Rp.15.000.000.000,- sebagai bentuk keikutsertaan program Hibah Air Bersih Perkotaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, penyertaan modal kepada PT.LKM Rangkasbitung sebesar Rp.3.000.000.000,- sebagai kewajiban modal disetor bagi pemegang saham terbesar yang penggunaannya untuk memperluas cakupan kredit usaha dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat.

Selengkapnya terkait pembiayaan daerah yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, baik penerimaan pembiayaan daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	RENCANA
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**33.858.930.534**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**51.858.930.534**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	51.858.930.534
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**18.000.000.000**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Sebagaimana kebijakan perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk mencapai target yang direncanakan untuk tahun 2021 tersebut di atas. Secara umum, strategi pencapaian target yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

A. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Optimalisasi pembinaan, pelayanan dan perlindungan masyarakat (termasuk penerapan protokol kesehatan) sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah di tengah pandemi COVID-19.
2. Optimalisasi sarana-prasarana pelayanan serta pemungutan pajak dan retibusi daerah, disesuaikan dengan protokol kesehatan mengingat pandemi COVID-19 diperkirakan masih akan berlangsung di tahun 2021.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, serta masyarakat selaku objek pajak/retribusi daerah.
4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dengan potensi riil Pajak dan Retribusi Daerah melalui :
   a) Sosialisasi Pajak Daerah tiap triwulan;
   b) Penilaian individual terhadap Objek PBB-P2 per triwulan;
   c) Pengawasan Produksi Minerba per triwulan;
   d) Pendataan dan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah;
   e) Verifikasi, validasi, penagihan dan pelaporan Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;

f) Perluasan basis data objek pajak dan retribusi daerah melalui pendataan objek pajak dan retribusi daerah baru;

g) Melaksanakan promosi secara masif baik melalui media sosial maupun media massa/elektronik lainnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan protokol kesehatan senantiasa dikedepankan dalam setiap aktifitas di Kabupaten Lebak;

h) Merumuskan *reward-punishment* dalam rangka penggalian pajak dan retribusi daerah, serta mendorong implementasinya dengan sistem pengawasan yang dibangun;

i) Penambahan sarana-prasarana pendukung untuk mengoptimalkan penggalian pajak dan retribusi daerah;

5. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan aset, serta Tuntutan Ganti Rugi agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui :

a) Pendataan aset Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD dengan mekanisme perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, maupun Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

b) Mendorong upaya pemeliharaan aset Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk menghadilkan PAD.

c) Optimalisasi penjualan Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan melalui mekanisme lelang.

d) Penelusuran dokumen sumber kepemilikan tanah dan pensertifikatan.

e) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi atas Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak.

f) Melakukan kerjasama non litigasi dibidang legal kepemilikan tanah dengan Bagian Perdata Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung.

g) Menandatangani kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam percepatan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah Pemerintah Daerah.

6. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah melalui rekonsiliasi data potensi yang dimiliki, maupun pihak ketiga dan dunia usaha melalui pendapatan hibah seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR).
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang mudah dan jelas melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi Aparatur pemungut Pajak/Retribusi Daerah;
8. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, dengan memenuhi kewajiban modal disetor Pemda kepada BUMD-BUMD dalam rangka percepatan dan perluasan ekspansi usahanya, sehingga BUMD sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik dan sebagai motor perekonomian dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Masyarakat dan menjadi salah satu sumber penambah Pendapatan Asli Daerah.

B. Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah, antara lain :

1. Mendorong penetapan APBD tepat waktu, sehingga proses pengadaan barang/jasa sudah dapat dilakukan sejak awal tahun;
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai *tools* untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran;
3. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan tiap bulan melaui media Rapat Dinas;
4. Mendorong pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan akhir tahun tepat waktu;
5. Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di level Perangkat Daerah melalui Briefing Staf tiap minggu atau bulanan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan pihak terkait, seperti perbankan, kantor pajak, Aparat Penegak Hukum (APH), maupun rekanan atau pihak penyedia barang/jasa;

7. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparat pengelola keuangan daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional;
8. Merumuskan dan mengimplementasikan *reward-punishment* dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangan system pengawasan yang memadai.

C. Strategi Pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah, antara lain :

1. Mendorong penetapan APBD tepat waktu sehingga penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat segera dilakukan untuk mendukung operasional BUMD tersebut;
2. Melakukan evaluasi kinerja BUMD tiap bulan melalui media Rapat Dinas;
3. Mengembangkan komunikasi intensif dengan BUMD untuk mengetahui setiap *progress* dan kendala yang dihadapi;
4. Mendorong pelaporan keuangan BUMD tepat waktu sebagai bahan evaluasi pimpinan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lebak Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, serta Peraturan Bupati Lebak Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

KUA yang disepakati nantinya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dan akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Bupati Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.

Rangkasbitung, November 2020

BUPATI LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA